

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian-bagian sebelumnya, penulis telah menguraikan berbagai hal yang dapat menjawab permasalahan pada bagian identifikasi masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Berdasarkan uraian-uraian tersebut penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut:

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan dengan mengacu kepada teori dan hukum positif, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelola Situs *Crowdfunding* memenuhi syarat sebagai pelaku usaha berdasarkan UUPK. Pengguna situs yang terdiri dari Penerima Dana dan Donatur masing-masing merupakan pemakai jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Oleh karena itu memenuhi syarat sebagai konsumen berdasarkan UUPK. Lebih lanjut, situs *crowdfunding* berbasis donasi memberikan layanan berbentuk prestasi untuk menjadi perantara dan mengakomodasi Penerima Dana dan Donatur sehingga memenuhi ketentuan jasa sebagaimana diatur oleh Pasal 1 angka 5 UUPK. Oleh karena itu, UUPK dapat digunakan sebagai dasar hukum. Perjanjian baku yang disusun oleh pengelola situs *crowdfunding* berbasis donasi memuat beberapa klausula eksonerasi antara lain yang pertama, berupa pengalihan tanggung jawab yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a, yang terdapat pada perjanjian baku situs Kitabisa.com dan Wujudkan.com. Kedua, klausula eksonerasi berupa pemberian hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK yang terdapat pada perjanjian baku situs Wujudkan.com. Letak perjanjian baku yang dimuat pada

bagian Syarat dan Ketentuan sulit terlihat sehingga melanggar Pasal 18 ayat (2) UUPK. Selain itu, terdapat beberapa klausula yang memberatkan konsumen namun tidak dapat dikualifikasi sebagai klausula eksonerasi. Klausula-klausula tersebut menyebabkan informasi tidak seimbang dan kesulitan bagi konsumen untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum karena pengelola situs menyatakan tidak bertanggung jawab.

- b. Berdasarkan hubungan hukum dan prestasi yang terbentuk dalam perjanjian baku pada kedua situs *crowdfunding*, tanggung jawab pengelola situs sebagai pelaku usaha adalah berdasarkan tanggung jawab komersial (*commercial liability*) yang pada hakikatnya adalah *contractual liability*. Namun, karena ada klausula yang menyatakan bahwa pengelola situs tidak bersedia bertanggung jawab, maka tanggung jawab pengelola situs menjadi sangat terbatas.

## 2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan sebagaimana disebutkan di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Pengelola Situs *Crowdfunding* menghapuskan klausula yang merupakan klausula eksonerasi, secara spesifik klausula pengalihan tanggung jawab agar sesuai dengan pengaturan UUPK pada Pasal 18.
- b. Pengelola Situs *Crowdfunding* menempatkan perjanjian baku pada tempat yang mudah terlihat sehingga Donatur dan Penerima Dana benar-benar mengetahui dan mengerti perjanjian sebelum menggunakan jasa situs . Misalnya, dengan menampilkan halaman berisi perjanjian baku beserta pilihan setuju/ tidak setuju sebelum Donatur dan/ atau Penerima Dana dapat mengakses halaman situs, atau membuat suatu proyek penggalangan dana, atau memberikan dana untuk proyek tertentu.

- c. Pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif diharapkan dengan segera melakukan amandemen terhadap UUPK karena dalam berbagai hal UUPK sudah kurang sesuai dengan perilaku bisnis dan praktik pelaku usaha dengan konsumen, apalagi yang berkaitan dengan pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian elektronik (*e-contract*) beserta penegakannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan Sistem Online.

### **Buku dan Karya Ilmiah Lainnya**

Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Perkasa, 2011.

Ahmadi Miru et.al, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014.

An An Chandrawulan et.al., Kompilasi Hukum Bisnis, Bandung, Keni Media, 2012.

- A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Daya Widya, 1999.
- Bryan A. Garner et.al., *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, West Group, 2009.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Johannes Gunawan et.al., *Bahan Perkuliahan Hukum Perikatan*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2014.
- Johannes Gunawan et.al., *Bahan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Miriam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1983.
- Miriam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1994,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, 2007.
- Taryana Soenandar et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016.

### **Publikasi Ilmiah yang Berasal dari Internet**

- Aidan Hollis, Microfinance and Famine: The Irish Loan Funds During The Great Famine*, 2003, hlm. 4,  
<https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-microfinance-and-famine-the-irish-loan-funds-during-the-great-famine-jun-2003.pdf>, diunduh pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12:02.

- CASE, *Donor Bill of Rights*, [http://www.case.org/Samples\\_Research\\_and\\_Tools/Principles\\_of\\_Practice/Donor\\_Bill\\_of\\_Rights.html](http://www.case.org/Samples_Research_and_Tools/Principles_of_Practice/Donor_Bill_of_Rights.html), diunduh pada tanggal 6 Oktober 2016, pukul 22:19.
- David M. Freedman et.al., *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platforms*, <http://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf>, diunduh pada 4 Oktober 2016, pukul 16:05.
- Gerrit K.C. Ahlers et.al., *Signalling in Equity Crowdfunding*, hlm. 1, <https://pdfs.semanticscholar.org/0d17/87ac1516943c47428a02e24dd73e9a7de7be.pdf> , diunduh pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 10:02.
- Hu Ying, *Regulation of Equity Crowdfunding in Singapore, Working Paper National University of Singapore*, 2015, hlm. 6, [http://law.nus.edu.sg/cbfl/pdfs/working\\_papers/CBFL-WP-HY01.pdf](http://law.nus.edu.sg/cbfl/pdfs/working_papers/CBFL-WP-HY01.pdf), diunduh pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 10:15.
- Joachim Hemer, *A Snapshot on Crowdfunding*, 2011, hlm. 8, <http://www.legalefiscle.it/wp-content/uploads/2016/09/StudioCrowfundig.pdf> , diunduh pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 10:10.
- Ethan Mollick, *The Dynamic s of Crowdfunding: An Exploratory Study*, *Journal of Business Venturing* 29 (2014), <https://goo.gl/FjF1IC>, diunduh pada 20 Maret 2017, pukul 14:38.
- Nir Vulkan, *Equity Crowdfunding: A New Phenomena*, 2015, *Saïd Business School Research Paper*, hlm. 3 [http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Entrepreneurship\\_Centre/Docs/Ox\\_EPR2/vulkan-et-al-new-phenomenon-equity-crowdfunding.pdf](http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Entrepreneurship_Centre/Docs/Ox_EPR2/vulkan-et-al-new-phenomenon-equity-crowdfunding.pdf), diunduh pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 11:05.
- Steven C. Bradford. *Crowdfunding and Federal Securities Law*, 2003 College of Law, Faculty Publications, hlm 119 [http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=law\\_facpub](http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=law_facpub), diunduh pada tanggal 30 September 2016 pukul 18:20.

*Paul Belleflamme et.al, Crowdfunding: Tapping the Right Crowd* (July 9, 2013). *Journal of Business Venturing*, 2014, 29(5), 585-609; *CORE Discussion Paper* No. 2011/32, hlm. 4, <https://goo.gl/jIATMR>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2017, pukul 20:10.

*Paul Whitla, Crowdsourcing and Its Application in Marketing Activities. Contemporary Management Research* Vol.5, No.1, Maret 2009, hlm. 1, <http://www.cmr-journal.org/article/viewFile/1145/2641/>, diunduh pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 10:09.

PIT-UNS dan BIT-BPPT Gelar Seminar Formulasi Aspek Legal untuk Mendukung Praktik *Crowdfunding*, <https://uns.ac.id/id/uns-update/pit-uns-dan-bit-bppt-gelar-seminar-formulasi-aspek-legal-untuk-mendukung-praktik-crowdfunding.html>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2017, pukul 20:06

*Sarthak Mishra et.al, Crowdfunding a Global Phenomenon: With Special Reference To United States*, <https://lib.atmajaya.ac.id/Uploads/Fulltext/203932/artikel/Sarthak%20Mishra,%20Mukesh%20Choudhary.pdf>, diunduh pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 14:28.

### **Artikel dan Informasi yang Berasal dari Internet**

<http://crowdfund.co/politics/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12:10.

<http://www.crowdfunder.co.uk/projects/search/category:politics>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12:12.

<https://dailysocial.id/post/cerita-sukses-crowdfunding-navicula-di-patungan-dan-kickstarter>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 20:18.

<https://www.fundable.com/learn/resources/guides/crowdfunding-guide/crowdfunding-history>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 13:15. <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan-investasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16:00.

<https://www.kickstarter.com/projects/getpebble/pebble-time-awesome-smartwatch-no-compromises>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 20:15.

<https://kitabisa.com/>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2009/12/04/19465569/Koin.Peduli.Prita.Butuh.2.5.Ton.Recehan>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 16:20.

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/112662-koin-peduli-prita-terkumpul-rp-92-juta>, diakses pada tanggal 23 Maret 2017, pukul 15:40.

<https://www.nps.gov/stli/learn/historyculture/joseph-pulitzer.htm>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 13:10.

<https://socialmediaweek.org/blog/2011/12/a-social-history-of-crowdfunding/> diakses pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12:05

<http://www.startupcrowdfunding.com/blog/grow-venture-community-is-nowstartupcrowdfunding>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12:10

<https://wujudkan.com>.